



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir X , XX XX 1958, agama Islam, pekerjaan X , pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di X , Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Taliu, XX X 19XX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gang XRT.005 RW.00, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu XX Juli XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/KUA.XX.XX1/PW.0/VI/20XX tanggal XX Juni XXXX dalam status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 4 tahun 1 bulan (Juli 1989 s.d Agustus 1993), kemudian pindah ke tempat rumah tinggal bersama di Jalan X, selama lebih kurang 27 tahun 6 bulan (Juli 1993 sampai dengan Januari 2021), Kelurahan X Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANAK**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 1993, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon sering merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga, karena Termohon bekerja sebagai PNS;
 - b. Termohon mengatakan semua harta antara Pemohon dan Termohon adalah milik Termohon, dan Pemohon hanya menumpang di dalam rumah Termohon;
5. Bahwa pada bulan Januari 2021, Termohon kembali memeluk agama Termohon yang semula yaitu Kristen. Sehingga memperuncing hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali. Sejak saat itu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan XRT. 005 RW. 000. Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Jalan Gang X RT. 005

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.000, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut lebih kurang 5 Bulan (Januari 2021 sampai dengan Juni 2021), antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak RT dan Damang namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Sibasran, NIK: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 15 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXX/XX.XX.5.1/PW.0/VI/XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya tanggal 02 Juni XXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir X , XX Oktober XX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Menteng XXI No.24 RT.002 RW.008 Kelurahan X , Kecamatan X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 1989;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Palangka Raya, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama Jalan Gang X RT. 005 RW.000 Kelurahan X Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 1993;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sudah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, yang akibatnya Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan XRT.005 RW.000. Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Jalan Gang X RT.005 RW.000, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, bahkan pernah didamaikan oleh pihak RT dan Damang, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir X , 08 September 1962, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 RW.000 No.25 Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 1989;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palangka Raya, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama Jalan Gang X RT. 005 RW.000 Kelurahan X Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon sudah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan Januari 2021, yang akibatnya Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Jalan Gang X RT.005 RW.000, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pernah didamaikan oleh pihak RT dan Damang, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya sudah cukup dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXX/KUA.XX.5.1/XX.0/VI/20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya tanggal XX Juni 20XX. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun bukti P.1 membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon meskipun dalam perkara *a quo* yang menjadi panduan adalah tempat tinggal Termohon yang ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Demikian pula bukti P.2, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon yang merupakan keponakan Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua yang merupakan saudara kandung Pemohon yang bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 1993;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sudah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, selama itu tidak saling menghiraukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan. Oleh karenanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003) jilid IV halaman 502 yang berbunyi:

إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول، فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكيد النكاح بالدخول، وإن كانت بعد الدخول، فإن النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما، فإن أسلما أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد انقضاء العدة، أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارنا لانقضاء العدة، أو يسلمما، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة، أو يكون المرتد الزوج.

Artinya: Jika pasangan suami istri murtad (berpindah keyakinan agama), atau salah satu dari mereka, maka tidaklah terlepas entah kemurtadan itu sebelum *dukhul* (adanya hubungan suami istri) atau setelahnya. Jika (kemurtadan) itu sebelum *dukhul* (adanya hubungan suami istri), perkawinan langsung terputus di antara mereka karena perkawinan itu tidak dikukuhkan dengan *dukhul* (adanya hubungan suami istri), dan jika (kemurtadan) itu setelah *dukhul* (adanya hubungan suami istri), maka perkawinan mereka tidak langsung terputus namun keduanya harus terpisah (tidak boleh berhubungan suami istri). Jika keduanya kembali masuk Islam atau si suami yang murtad masuk Islam sebelum habis masa iddah istrinya, maka tetaplah perkawinan di antara mereka. Namun jika tidak, maka putuslah perkawinan mereka terhitung sejak kemurtadan tersebut, entah keduanya kembali memeluk Islam setelah habis masa iddah atau bertepatan di akhir masa iddah si istri. Dan tidaklah ada beda apakah yang murtad istri atau suami;



Menimbang, bahwa firman Allah dalam dalil syar'i nomor 1 memberikan isyarat bahwa perceraian itu diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara *zahir* dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa pendapat Ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* dalam dalil syar'i nomor 2 di atas, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Termohon telah berpindah keyakinan setelah *dukhul* (adanya hubungan suami istri) menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera,

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	570.000,00

Terbilang: lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Kkn